



## BUPATI KUDUS

---

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH DAGANG DAN KERAJINAN KUDUS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI KABUPATEN KUDUS

**BUPATI KUDUS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengelolaan dan memantapkan operasional satuan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus di Jakarta, perlu diatur dalam satuan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kudus yang mempunyai tugas pokok pelaksanaan kewenangan desentralisasi dibidang perindustrian dan perdagangan ;
- b. bahwa sambil menunggu perubahan organisasi Dinas Daerah khususnya pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ) ;

/ 3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263 ) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 / SKB / M.PAN / 4 / 2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 48 ) ;
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 33);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH DAGANG DAN KERAJINAN KUDUS PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KOPERASI KABUPATEN KUDUS.**

/ BAB I ...

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;
- b. Bupati adalah Bupati Kudus ;
- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Kudus ;
- d. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Kudus ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus yang selanjutnya disebut UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi ;
- f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus.

## BAB II

## PEMBENTUKAN

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Kudus, yang selanjutnya disebut Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus.
- (2) UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus, sebagaimana dimaksud ayat (1), berkedudukan di Jakarta.

/ BAB III ...

## BAB III

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

## Pasal 3

- (1) UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus adalah unsur pelaksana operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.
- (2) UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

## Pasal 4

UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus mempunyai tugas pokok mengelola penyelenggaraan pameran / promosi dan informasi perdagangan, perindustrian, dan kerajinan Kudus, serta penginapan.

## Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, rencana kerja dan kegiatan serta rencana anggaran satuan kerja UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus ;
- b. pengkoordinasian dan fasilitasi promosi dan informasi potensi perdagangan, perindustrian, dan kerajinan serta kepariwisataan Kabupaten Kudus ;
- c. pelaksanaan pameran / promosi dan informasi potensi perdagangan, perindustrian, dan kerajinan Kudus ;
- d. pengelolaan dan pelayanan umum penginapan dan transaksi perdagangan ;
- e. pelaksanaan penyusunan, pengolahan dan penganalisaan data serta penginformasian data di bidang potensi perdagangan, perindustrian dan kerajinan Kudus ;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana, umum dan barang daerah Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus ;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus.

/ BAB IV ...

## BAB IV

## TATAKERJA

## Pasal 6

- (1) Kepala UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan pada kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas, dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertikal maupun horisontal.
- (3) Kepala UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

## Pasal 7

Pengaturan ketatalaksanaan UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

## BAB V

## JABATAN FUNGSIONAL

## Pasal 8

Di lingkungan UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus dapat diangkat dan ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

## PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

## Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

/ BAB VII ...

## BAB VII

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 10

- (1) Biaya operasional UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus pada Tahun Anggaran 2005 menjadi tanggung jawab Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.
- (2) Kepegawaian pada UPTD Rumah Dagang dan Kerajinan Kudus pada Tahun Anggaran 2005 merupakan pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus.

## BAB VIII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 13 April 2005

BUPATI KUDUS,

ttd

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 14 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

ttd

HERU SUDJATMOKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2005 NOMOR 4